

235 Guru Diprioritaskan Diangkat PPPK, Pemda Lobar Ajukan Formasi ke Kementerian



*Ilustrasi
Pemerintah.net*

Giri Menang (Suara NTB) – Langkah cepat dilakukan oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM) Lombok Barat (Lobar) bersama OPD terkait menindaklanjuti tuntutan para guru yang lolos passing grade agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pihak BKD dan PSDM bersama OPD mengusulkan formasi bagi 235 guru tersebut.

Pihak BKD dan PSDM bersama Dinas Dikbud berangkat, Selasa, 12 Juli 2022 ke Surabaya menghadiri pertemuan Rakornas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). Kepala BKD dan PSDM Lobar melalui Kabid Pengadaan, Mutasi dan Data Informasi BKD-PSDM Lobar, Lalu Muh. Fauzi mengatakan, 1.752 formasi PPPK guru yang diusulkan pada tahun 2020 berdasarkan data dapodik. Formasi yang diberikan ke Lobar pun semua diakomodir. Kemudian dilakukan proses seleksi Tahap I dan II, yang sudah lulus 1.078 orang, sedangkan sisanya, tinggal 674 orang.

Dari 674 orang itu, ada kebijakan pemerintah pusat mengacu Permenpan nomor 20 tahun 2021 yang akan mengakomodir semua yang lulus passing grade. Sehingga terdapat 235 orang guru yang lolos passing grade, namun tidak lulus PPPK, sedangkan sisanya 439 orang tidak lolos passing grade. “Guru lulus passing grade (235 orang) diprioritaskan diangkat P3K, sisanya (439 orang) ikut seleksi terbuka nantinya,” jelas Fauzi.

Kalau tidak mandek di formasi, kata dia, guru yang lolos passing grade bisa pemberkasan. Karena itulah kata dia, sebagai tindaklanjut pertemuan antara Wakil Bupati dengan para guru yang lolos passing grade, pihak BKD bersama Dinas Dikbud berangkat ke Surabaya untuk menyampaikan dan mengusulkan data kebutuhan (formasi). “Sehingga teman-teman yang sudah lulus passing grade sebanyak 235 orang guru itu bisa disiapkan atau kita buat pintu (formasi) sesuai dengan kualifikasinya,” jelas Fauzi.

Setelah masuk di formasi barulah mereka pemberkasan. “Jadi di sana (pusat) dibuatkan formasi,” tambahnya.

Pemberkasan ini dalam rangka untuk penetapan NIPTK, sebagai dasar bupati mengangkat mereka sebagai PPPK dan dibuatkan perjanjian kerjanya. Ia menambahkan, bicara passing grade, ada beberapa sekolah yang sudah terpenuhi formasinya ditahap I dan II, sehingga guru yang lolos passing grade, namun belum lulus, itu nanti akan dilakukan pergeseran dengan dicarikan di sekolah lain.

“Kita carikan ke sekolah lain di mana tempat yang masih kurang, lowong formasi. Mereka disebar, bisa jadi mereka tetap di situ atau pindah sesuai kualifikasi yang dimiliki sesuai dengan syarat pengangkatan guru,” ujarnya.

Mengenai sisa 439 orang, ujarnya, akan dilakukan seleksi terbuka lagi, sehingga mereka bisa bersaing lagi untuk bisa lulus PPPK. Ia menambahkan terkait kebijakan PPPK dan CPNS, Lobar terdepan karena dari usulan PPPK semuanya diakomodir ditambah formasi CPNS. (her)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2022/07/13/235-guru-diprioritaskan-diangkat-pppk-pemda-lobar-ajukan-formasi-ke-kementerian/>, Diakses 15 Juli 2022;
2. <https://insidelombok.id/berita-utama/pengangkatan-pppk-pemda-lobar-janji-prioritaskan-guru-honorer-yang-lulus-passing-grade/>, Diakses 15 Juli 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, disebutkan bahwa:

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan¹.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah². Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu³. Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK meliputi⁴:

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 4

² Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 6

³ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 8

1. JPT; dan
2. JF.

Selain Jabatan JF dan JPT, Menteri dapat menetapkan Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK. Jabatan lain bukan merupakan Jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah⁵.

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Kebutuhan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN⁶.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan⁷. Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah. Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan⁸:

1. Perencanaan;
2. Pengumuman lowongan;
3. Pelamaran;
4. Seleksi;
5. Pengumuman hasil seleksi; dan
6. Pengangkatan menjadi PPPK.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 2 ayat (1)

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 2 ayat (2) dan (3)

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 4

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 6

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 7

Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Pengadaan calon PPPK oleh Instansi Pemerintah dapat dilakukan oleh⁹:

1. Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
2. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK; dan/atau
3. Instansi pembina JF.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, disebutkan bahwa:

Kriteria JF yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut¹⁰:

1. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS;
2. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
3. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
4. Jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi;
5. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
6. bukan Jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.

Kriteria JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut¹¹:

1. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS;
2. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
3. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
4. bukan Jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PyB;

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 8

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 4

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 5

5. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
6. bukan Jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.

Kriteria Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut¹²:

1. Jabatan yang disetarakan dengan JA atau JPT pratama;
2. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
3. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
4. bukan Jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PyB
5. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
6. bukan Jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.

Selain kriteria tersebut, Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK merupakan¹³:

1. Jabatan pada Instansi Pemerintah yang merupakan satuan kerja organisasi;
2. Jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis pada anggota lembaga nonstruktural;
3. Jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis manajemen pada lembaga nonstruktural dan kesekretariatan lembaga negara;
4. Jabatan pimpinan pada perguruan tinggi negeri di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi atau di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kecuali jabatan pemimpin perguruan tinggi negeri dan jabatan lain yang membidangi keuangan, kepegawaian, dan barang milik Negara;

¹² Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjan Kerja, Pasal 6 ayat (1)

¹³ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjan Kerja, Pasal 6 ayat (3)

5. Jabatan pimpinan pada rumah sakit milik pemerintah daerah; atau
6. Jabatan pada lembaga.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

Endnote